E. SOP FASILITAS SENGKETA INFORMASI

	NOMOR SOP	:				
	TGL. PEMBUATAN	: 20 JUNI 2022				
	TGL. REVISI	: 25 JULI 2022				
	TGL. EFEKTIF	: 8 AGUSTUS 2022				
O'URA AMBARA PATA	DISAHKAN OLEH	: BUPATI BULELENG				
(SINGA AMDARA HAJA)	NAMA SOP	: FASILITAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK				
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG						
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. UU 14 Tahun 2008	KONDITIONI I EDAKOAWA					
2. UU 25 Tahun 2009						
3. UU 23 Tahun 2013						
4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2013						
6. Perki 1 Tahun 2021						
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
	 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet 					
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy						

			Pelaksanaan			Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informas i	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran gan
1	Pemohon Informasi dapat mengajkan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohona n informasi teregistrasi	Berkas permohona n informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/sc an identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketa kan	
3	Tim fasilitas sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu						Diajukan dalam waktu paling lambat		

	terkait, pejabat yang menangani bidang hokum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan			14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID	
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID				
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi				